



## Langsung Masuk ke Kas Pemkot

### ● Pajak Bumi dan Bangunan Bukan Lagi Wewenang Pusat

YOGYA, TRIBUN- Hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Yogyakarta mulai 2012 sepenuhnya akan masuk ke Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, PBB menjadi kewenangan daerah.

"Pelaksanaan pemungutan mulai 1 Januari 2012. Semua pemasukan pajak dari PBB akan masuk secara keseluruhan ke kas Pemkot sebagai sumber pendapatan murni daerah," kata Kepala Dinas Pajak

**”Pelaksanaan pemungutan mulai 1 Januari 2012. Semua pemasukan pajak dari PBB akan masuk secara keseluruhan ke kas Pemkot sebagai sumber pendapatan murni daerah”**

#### ARBHAK YHOGA WIDODO

Kepala DPDPK Yogyakarta

Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Yogyakarta, Arbhak Yhoga Widodo, Rabu (4/1).

Menurut Arbhak, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Yogyakarta

merupakan kota pertama yang melakukan pemungutan PBB. Di Indonesia baru ada sekitar 18 kota yang sudah memungut PBB. "Kemarin masih masuk ke AP-BN. Yang kembali ke daerah

hanya 60 persen," katanya.

Arbhak menuturkan, penerimaan pajak PBB di wilayah Yogyakarta 2011 terrealisasi Rp 38,1 miliar dari target Rp 29,6 miliar. "Khusus PBB tahun 2012 Yogyakarta menargetkan penerimaan PBB sekitar Rp 36 miliar," jelasnya.

Dari perhitungan potensi, Arbhak menuturkan potensi pendapatan dari pajak PBB di Yogyakarta sebenarnya sekitar Rp 40 miliar. Jumlah wajib pajak PBB di Yogyakarta sebanyak 90 ribu

■ Bersambung ke Hal 12

## Langsung Masuk

Sambungan Hal 9

wajib pajak. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak sesuai potensi.

"Di antaranya pemilik tidak ada di Yogyakarta, selain itu juga soal kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak," katanya.

Dengan dikelola daerah, otomatis hasil pemungutan pajak dari PBB 100 persen akan masuk daerah. Soal teknis pembayaran wajib pajak disediakan loket khusus pembayaran PBB di Dinas Perizinan. Wajib pajak juga bisa membayar setoran PBB di BPD DIY.

Untuk besaran pajaknya, masih menggunakan acuan lama dari pusat. "Teknis nanti diatur Perwal. Kewenangan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan ditentukan daerah," katanya.

Penerimaan pajak secara keseluruhan di Yogyakarta

2011 kata Arbhak, sebesar Rp 158,69 miliar dari target pajak 2011 sebesar Rp 131,034 miliar.

Kewenangan pengelolaan dan pendapatan PBB yang langsung dikelola Pemkot diharapkan warga bisa kembali dimanfaatkan untuk masyarakat. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005